



BAB II

TINJAUN RUMAH SAKIT ANAK

2.1 RUMAH SAKIT ANAK

2.1.1 Pengertian Rumah Sakit Anak

Istilah *Hospital* dan Rumah Sakit masih dipengaruhi dari beberapa bahasa. Kata *Hospital* berasal dari bahasa latin "*Hospitlum*", yang berarti tempat penginapan, peristirahatan dan pelayanan terhadap tamu atau pendatang. Pembentukan kata Rumah Sakit dipengaruhi oleh Bahasa Belanda dengan penerjemahan harafiah kata "*ziekenhuis*".

Ziek berarti sakit, *zieken* berarti banyak orang sakit

Huis berarti tempat.

Berdasarkan penjelasan di atas terjemahan harafiah dari "*ziekenhuis*" adalah rumah atau tempat banyak orang sakit. Rumah Sakit adalah tempat pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik, pelayanan rawat tinggal secara preventif, diagnostik, kuratif dan rehabilitatif melalui kegiatan rawat jalan dan rawat tinggal (Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan R.I. NO. 895/ YAN. KES/PPL/81)

Anak adalah manusia yang masih kecil (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menurut Aristoteles anak adalah manusia yang berusia 0 - 14 tahun, usia 14 tahun ke atas merupakan masa remaja atau pubertas.

Dari seluruh makna di atas, pengertian Rumah Sakit Anak adalah tempat pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik





secara preventif, diaknostik, kuratif dan rehabilitatif melalui kegiatan rawat jalan dan rawat tinggal yang ditujukan untuk anak-anak berusia 0-14 tahun.

2.1.2 Fungsi Rumah Sakit Anak

Rumah sakit anak merupakan sebuah wadah yang kompleks karena menaungi berbagai fungsi yang saling berkaitan erat dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan anak sekaligus melaksanakan rujukan bagi unit fungsional anak di rumah sakit umum dan fasilitas kesehatan lainnya yang lebih rendah tingkatannya. Fungsi-fungsi tersebut sebagai berikut:

1. Fungsi pelayanan kesehatan anak, yaitu memberi pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan anak, untuk pasien rawat jalan, rawat inap dan pasien darurat, meliputi pelayanan :
 - a. Preventif (pencegahan penyakit anak)
 - b. Kuratif (pengobatan dan perawatan pasien)
 - c. Rehabilitatif (pemulihan kondisi penderita)
2. Fungsi pelayanan medis spesialis anak, yaitu melaksanakan penelitian terhadap kasus-kasus penyakit anak yang belum dapat dituntaskan penyembuhannya untuk dapat diusahakan cara penyembuhan yang tepat dan upaya peningkatan cara rehabilitasi penyakit anak.



2.1.3 Klasifikasi Rumah Sakit

Rumah sakit dapat diklasifikasikan menjadi beberapa golongan berdasarkan jenis pelayanan, kepemilikan, jangka waktu pelayanan, kapasitas tempat tidur dan fasilitas pelayanan.

1. Jenis Pelayanan

Berdasarkan Jenis Pelayanannya, Rumah Sakit dapat digolongkan menjadi 2 tipe yaitu Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus.

a. Rumah Sakit Umum

Rumah sakit umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat dasar, spesialisik dan subspecialistik. Rumah Sakit ini memberi pelayanan kepada berbagai penderita, diagnosis dan terapi untuk berbagai kondisi medik.

b. Rumah Sakit Khusus

Rumah sakit khusus adalah Rumah Sakit yang mempunyai fungsi primer, memberikan diagnosis dan pengobatan untuk penderita yang mempunyai kondisi medik khusus, misalnya Rumah Sakit Ginjal, Rumah Sakit Anak, Rumah Sakit Jantung, dan lain-lain.

2. Kepemilikan

Berdasarkan Kepemilikan, Rumah Sakit dapat digolongkan menjadi 2 yaitu Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta.

a. Rumah Sakit Pemerintah

Rumah Sakit Pemerintah adalah Rumah Sakit umum milik pemerintah, baik pusat maupun daerah, Departemen Pertahanan dan



Keamanan, maupun Badan Usaha Milik Negara. Rumah Sakit pemerintah dapat dibedakan berdasarkan fasilitas pelayanan dan peralatan menjadi empat kelas yaitu Kelas A, B, C, dan D.

b. Rumah Sakit Swasta

Rumah Sakit Swasta adalah Rumah Sakit umum milik suatu perkumpulan atau yayasan tertentu, antara lain :

b.1 *Rumah Sakit Umum Swasta Pratama*, yaitu Rumah Sakit Swasta yang memberikan pelayanan medik bersifat umum, setara dengan rumah sakit pemerintah kelas D.

b.2 *Rumah Sakit Umum Swasta Madya*, yaitu Rumah Sakit Swasta yang memberikan pelayanan medik bersifat umum dan spesialisik dalam 4 cabang, setara dengan rumah sakit pemerintah kelas C.

b.3 *Rumah Sakit Umum Swasta Utama*, yaitu Rumah Sakit Swasta yang memberikan pelayanan medik, spesialisik dan subspecialistik, setara dengan rumah sakit pemerintah kelas B.

3. Fasilitas Pelayanan dan Kapasitas Tempat Tidur

Sesuai *SK MENTRI KESEHATAN NO.920 /MENKES /PER/ XII/ 1986* dibagi sebagai berikut:

a. Rumah Sakit Kelas A,

Rumah Sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialisik dan subspecialistik luas, dengan kapasitas lebih dari 1000 tempat tidur.





b. Rumah Sakit Kelas B,

Rumah Sakit Kelas B dibagi menjadi:

b.1 *Rumah Sakit B1* melaksanakan pelayanan medik minimal 11 (sebelas) spesialisik dan belum memiliki sub spesialisik luas dengan kapasitas 300-500 tempat tidur.

b.2 *Rumah Sakit B2* melaksanakan pelayanan medik *spesialistik* dan subspecialistik terbatas dengan kapasitas 500-1000 tempat tidur.

c. Rumah Sakit Kelas C

Rumah Sakit yang mempunyai kemampuan pelayanan medik spesialisik dasar, yaitu penyakit dalam, bedah, kebidanan atau kandungan, dan kesehatan, dengan kapasitas 100-500 tempat tidur.

d. Rumah Sakit Kelas D

Rumah Sakit yang mempunyai kemampuan pelayanan medik dasar, dengan kapasitas tempat tidur kurang dari 100.

Berdasarkan jenis pelayanannya Rumah Sakit Anak di Yogyakarta ini termasuk Rumah Sakit Khusus, karena fungsinya sebagai Rumah Sakit yang khusus menangani penyakit yang diderita oleh pasien dengan batasan umur 0-14 tahun. Rumah Sakit anak yang akan dirancang berdasarkan kepemilikannya merupakan Rumah Sakit Swasta Madya karena memberikan pelayanan medik bersifat umum dan spesialisik, setara dengan Rumah Sakit pemerintah kelas C.



2.1.4 Klasifikasi Unit Rawat Inap Rumah Sakit Anak

Pembagian Ruang Rawat Inap pada Rumah Sakit Anak sangat berbeda dengan Rumah Sakit Umum, berdasarkan klasifikasi jenis penyakitnya, bagian rawat inap di bagi atas :

1. Ruang Non-Isolasi
2. Ruang Isolasi
3. Ruang Perawatan Intensif (ICU)

Dengan adanya pertimbangan skala pertumbuhan dan perkembangan maka pelayanan di rumah sakit (kecuali perawatan di ICU karena pertimbangan kemudahan pengontrolan serta efisiensi, biaya, dan tenaga) dibedakan menurut kelompok umur yaitu:

- | | | |
|--|---|-------------------|
| 1. 0 – 1 tahun = bayi | → | Kelompok Bayi |
| 2. 1 – 5 tahun = anak usia kanak-kanak | } | Kelompok non bayi |
| 3. 5 – 12 tahun = anak usia sekolah | | |

Menurut Petunjuk Pelaksanaan *SK MENTRI KESEHATAN RI NO. 920/MENKES/PER/XII/1986*, dan menentukan jumlah tempat tidur untuk tiap-tiap kelas ruangan hendaknya tidak melebihi prosentase berikut :

1. Kelas Utama : 5%
2. Kelas I : 15%
3. Kelas II : 15%
4. Kelas III : 40 % (termasuk golongan kurang/tidak mampu membayar, di tetapkan sebanyak 25%)





Pembagian tempat tidur menurut kelompok anak, jenis penyakit (menular atau tidak menular), dan kelas:

Tabel II.1
Pembagian Tempat Tidur Pasien

Kelompok Umur	Jenis Perawatan	Menurut Kelas
*	ICU (5% dari seluruh jumlah tt)	
Bayi	Non Isolasi	Kelas Utama (VIP)
		Kelas I
	Isolasi	Kelas II
		Kelas III
Non Bayi	Non Isolasi	Kelas I
		Kelas II
		Kelas III
	Isolasi	Kelas I
		Kelas II (**)
		Kelas III

(Sumber : PERMENKES RI NO. 920/MENKES/PER/XII/1986)

Keterangan :

- *) Tidak ada pembagian menurut kelompok anak karena pertimbangan kemudahan pengontrolan dan efisiensi biaya dan tenaga. Pasien menuntut perawatan yang intensif terhadap pengobatan, peralatan maupun pengawasan sehingga biaya perawatan menjadi tinggi.
- **) Kelas yang disediakan untuk ruang isolasi minimal adalah kelas II, karena menurut persyaratan khusus dan pengawasan intensif mengingat kondisi pasien yang kritis.



Tidak ada pembagian menurut kelompok anak karena pertimbangan kemudahan pengontrolan dan efisiensi biaya dan tenaga. Pasien menuntut perawatan yang intensif terhadap pengobatan, peralatan maupun pengawasan sehingga biaya perawatan menjadi tinggi.

Kelas yang disediakan untuk ruang isolasi minimal adalah kelas II, Karena menurut persyaratan khusus dan pengawasan intensif mengingat kondisi pasien yang kritis.





2.2 PERSYARATAN RUMAH SAKIT ANAK

2.2.1 Persyaratan Lokasi

Pemilihan lokasi untuk pengadaan Rumah Sakit Swasta Madya menurut *SK MENTERI KESEHATAN RI NO. 725/MENKES/E/PER/VI/2004* memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi guna mendukung aktivitas Rumah Sakit dalam melayani masyarakat, sehingga pelayanan kesehatan dapat di lakukan dengan optimal, ketentuan itu adalah sebagai berikut :

1. Upaya pelayanan kesehatan harus mempunyai lokasi tersendiri, tidak boleh berada satu gedung ataupun satu halaman dengan pasar, toko, supermarket, hotel, bioskop dan sebagainya karena fungsi yang sangat berbeda.
2. Tempat pelayanan medik dasar dan pelayanan medik spesialistik harus di tempat yang sesuai dengan fungsinya.
3. Lokasi memiliki kondisi lingkungan hunian yang berdekatan dengan daerah hijau dan terbuka. Kualitas kesegaran udara serta suhu tidak terlalu panas atau dingin, sehingga dapat mendukung proses pengobatan.

2.2.2 Persyaratan Bangunan / Gedung

Persyaratan Bangunan untuk pengadaan Rumah Sakit Anak megadopsi persyaratan Rumah Sakit tipe C, karena memiliki kapasitas tempat tidur dan fasilitas peralatan yang setara. Menurut *SK MENTERI KESEHATAN RI NO. 725/MENKES/E/PER/VI/2004* yaitu:



1. Bangunan RS harus memiliki beberapa ruang fungsional yang terdiri dari:
 - a. Ruangan untuk rawat jalan dan gawat darurat
 - b. Ruangan instalasi penunjang medik yaitu laboratorium, radiologi dan sebagainya.
 - c. Bangunan pembina sarana RS yaitu gudang, bengkel, dsb.
 - d. Bangunan rawat inap minimal 100 (seratus) tempat tidur.
 - e. Bangunan administrasi, ruang tenaga medis dan pramedis.
 - f. Bangunan instalasi non medis yaitu ruang dapur, ruang cuci, dsb.
 - g. Taman, dan Bangunan-bangunan lain yang diperlukan.
2. Luas bangunan pada Rumah Sakit adalah dengan perbandingan minimal 50 m² (lima puluh meter persegi) untuk satu tempat tidur.
3. Luas tanah untuk bangunan bertingkat minimal dua kali luas tanah untuk bangunan lantai dasar.
4. Luas tanah untuk bangunan tidak bertingkat minimal satu setengah kali luas bangunan yang di rencanakan.
5. Adanya lapangan parkir dan taman seluas 50 % dari luas lantai bangunan tidak bertingkat atau sama dengan luas lantai dasar untuk rumah sakit bertingkat. untuk parkir minimal 1 mobil untuk 10 tempat tidur.
6. Luas lahan untuk bangunan tidak bertingkat minimal 1.5 kali luas lantai bangunan yang direncanakan, dan untuk bangunan bertingkat minimal 2 kali luas lantai dasar.
7. Mempunyai peralatan medis, penunjang medis dan non medis.



2.2.3 Persyaratan Jumlah Tempat Tidur

Pasien rawat inap di Rumah Sakit Anak yang akan dirancang dibedakan menurut jenis ruang perawatan (ICU, Isolasi, dan Non Isolasi), kelompok umur (bayi dan non bayi), kelas (VIP, I, II, III).

1. Kapasitas tempat tidur menurut jenis ruang perawatan

a. Ruang ICU 5 % dari jumlah tt dalam Rumah Sakit anak

$$= 5\% \times 100 \text{ tt} = 5 \text{ tt}$$

b. Perbandingan jumlah tt pada ruang Isolasi dan Non isolasi adalah 1 :

3, sebagai berikut :

- Isolasi

$$= \frac{1}{4} \times 95 = 23.6 \approx 24 \text{ tt}$$

- Non Isolasi

$$= \frac{3}{4} \times 95 = 70.8 \approx 71 \text{ tt}$$

2. Kapasitas tempat tidur anak menurut kelompok umur dibagi ke dalam

25% bayi dan 75% non bayi

a. Isolasi

- Bayi

$$= 25\% \times 24 \text{ tt} = 6 \text{ tt}$$

- Non Bayi

$$= 75\% \times 24 \text{ tt} = 18 \text{ tt}$$

b. Non Isolasi

- Bayi

$$= 25\% \times 71 \text{ tt} = 17.25 \approx 18 \text{ tt}$$

- Non Bayi

$$= 75\% \times 71 \text{ tt} = 53.25 \approx 54 \text{ tt}$$





c. Pembagian kapasitas tempat tidur berdasarkan kelas ;

Tabel II.2
Pembagian Jumlah Tempat Tidur Berdasarkan Kelas

Umur	Jenis Perawatan	Menurut Kelas	Jumlah tt	Jumlah Ruang
	ICU (setipe dengan ruang kelas I)		5	5
Bayi	Non Isolasi	Kelas Utama(VIP)	0.9≈1	1
		Kelas I	2.7≈3	3
		Kelas II	2.7≈3	2
		Kelas III	8.25≈8	2
		Kelas III *)	2.75≈3	1
	Isolasi (Kelas I:II = 1:2)	Kelas I	2	2
		Kelas II	4	2
Non Bayi	Non Isolasi	Kelas Utama(VIP)	2.7≈3	3
		Kelas I	7.1≈7	7
		Kelas II	7.1≈7	4
		Kelas III	27.75≈28	7
		Kelas III *)	9.25≈9	3
	Isolasi (Kelas I:II = 1:2)	Kelas I	6	6
		Kelas II	12	6
Total			100	54

(Sumber : Perhitungan Penulis)

2.2.4 Persyaratan Jumlah Tenaga Medis

Berdasarkan standarisasi ketenangan yang berpedoman pada *SURAT KEPUTUSAN MENTRI KESEHATAN RI NO.262/MENKES/PER/VII/79* tentang Standarisasi Ketenagaan Rumah Sakit Pemerintah, bahwa perbandingan tempat tidur dengan tenaga medis untuk Rumah Sakit adalah:

1. Tempat tidur : Dokter = 9:1
2. Tempat tidur : Paramedis Perawatan = 1:1
3. Tempat tidur : Paramedis Non Perawatan = 5:1
4. Tempat tidur : Non Medis = 4:3

Perhitungan jumlah tenaga kerja di Rumah Sakit Anak yang akan dirancang adalah sebagai berikut:

1. Jumlah tt : Dokter = 9 : 1

$$(100 \times 1) : 9 = 11,1 \approx 11 \text{ dokter}$$





2. Jumlah tt : Paramedis Perawatan = 1 : 1

$$(100 \times 1) : 1 = 100 \text{ Paramedis Perawat}$$

3. Jumlah tt : Paramedis Non Perawatan = 5 : 1

$$(100 \times 1) : 5 = 20 \text{ Paramedis Non Perawat}$$

4. Jumlah tt : Non Medis = 4 : 3

$$(100 \times 3) : 4 = 75 \text{ Staff Non Medis}$$

Jadi total staff Rumah Sakit yang dibutuhkan untuk Rumah Sakit Anak di Yogyakarta dengan kapasitas 100 tt adalah 206 tenaga kerja.

2.2.5 Persyaratan lain-lain

Adapun persyaratan lain yang sesuai dengan pelayanan kesehatan yang berpedoman kepada standardisasi kesehatan antara lain:

1. Upaya pelayanan kesehatan yang di lengkapi sarana rawat inap harus menyediakan 25 % dari jumlah tt tersedia untuk orang yang kurang dan atau tidak mampu membayar.
2. Perbandingan jumlah penduduk dengan tempat tidur adalah 7 tt untuk 10.000 penduduk.



2.3 UNIT PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT ANAK

Mengacu pada *PERMENKES RI NO.920/MENKES/PER/XII/86* dan *Design Guidelines for Hospital*, maka unit pelayanan dalam Rumah Sakit Anak mencakup;

2.3.1 Unit Pelayanan Rawat Jalan

Melayani semua pasien yang datang ke Rumah Sakit Anak, dengan kepentingan konsultasi atau berobat. Unit pelayanan ini meliputi :

1. Sub unit Poliklinik

Melayani semua pasien yang datang dengan kepentingan berobat. Sebagai Rumah Sakit khusus anak, maka pelayanannya meliputi bidang-bidang yang tercakup dalam spesialisasi anak, seperti:

- a. Umum (Pediatric)
- b. Gigi anak (Odontologi)
- c. THT anak (Oto-Rino-Laringologi)
- d. Pencernaan anak (gastroenterologi)
- e. Tumbuh kembang anak (konsultasi Ibu dan Anak)
- f. Mata Anak

2. Sub Unit Gawat Darurat

Melayani pasien yang membutuhkan pertolongan dengan segera, mulai dari pemeriksaan hingga penanganan hingga penanganan segala jenis kasus (bedah, jantung, pernafasan, dan lain-lain). Unit ini bekerja setiap hari selama 24 jam. Kegiatan pelayanan gawat darurat meliputi:



- a. Penerimaan pasien dibagian penerima di UGD. Untuk pasien yang datang dalam keadaan tak sadar, dibawa ke ruang penyadaran (resusitasi).
- b. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter dan paramedis. Termasuk dalam bidang ini adalah perawatan luka dan perawatan patah tulang.
- c. Bila kondisi sangat parah, pasien dibawa keruang ICU untuk perawatan yang lebih intensif atau ke unit bedah sentral jika membutuhkan operasi besar.
- d. Bila kondisinya sudah memungkinkan, pasien akan di bawa ke bangsal rawat inap.
- e. Bila terjadi kematian, pasien dibawa ke ruang mayat (mortuary).

Standar fasilitas dan peralatan dalam UGD adalah (*PERMENKES RI NO.920/MENKES/PER/XII/86*):

- a. Letak unit diberi petunjuk jelas, mudah dilihat dari luar dan dari dalam rumah sakit.
- b. Tempat pemutaran ambulans harus cukup luas, bila mungkin dibawah atap. Bila memungkinkan resusitasi (penyadaran) berada dekat dan mudah dicapai dari tempat penerimaan pasien.
- c. Tempat penerimaan harus disediakan ruang yang cukup dan ada yang tersendiri untuk melakukan resusitasi, perawatan luka, pembidaian dan observasi.
- d. Disediakan daerah tenang (ruang tunggu) untuk keluarga.



2.3.2 Unit Pelayanan Rawat Inap

Unit Pelayanan Rawat Inap merawat pasien yang menurut hasil pemeriksaan pada unit rawat jalan harus tinggal di Rumah Sakit Anak untuk dirawat, atau menerima pasien rawat tinggal rujukan dari instansi pelayanan kesehatan lain. Unit ini di bagi dalam 3 sub unit perawatan yaitu:

1. Sub unit Non Isolasi (Perawatan umum)

Merawat pasien yang perlu diobservasi penyakitnya, dengan kegiatan pelayanan meliputi:

- a. Pasien harus beristirahat dan hanya boleh melakukan kegiatan pokok kehidupan sehari-hari sesuai dengan kondisi tubuhnya, seperti makan, mandi, relaksasi dan bermain (jika dimungkinkan).
- b. Perawatan pasien yang dilakukan didalam kamar pasien.

2. Sub Unit Isolasi

Ada 2 macam perawatan isolasi, yaitu isolasi sumber dan isolasi protektif (*Lewer, 1993*)

a. Isolasi Sumber

Isolasi ini untuk merawat anak dengan infeksi dan melindungi anak-anak lain dari bangsal dari sumber infeksi. Infeksi dapat ditularkan melalui air ludah, sentuhan dan darah. Contoh : Gastroenteritis, Meningitis, Hepatitis.

b. Isolasi protektif

Isolasi jenis ini dipakai untuk merawat anak-anak yang rentan terhadap infeksi dan melindungi mereka dari anak-anak lain di



bangsal. Umumnya bayi rentan terhadap infeksi, seperti halnya pada anak-anak yang sakit parah atau penyakit kekebalan seperti pada kambuhnya leukemia atau bila luka bakar yang besar.

Kegiatan pelayanan sama seperti unit pelayanan non isolasi. Tetapi karena harus selalu menghindari kemungkinan terjadinya penularan maka kebijaksanaan yang harus di ambil dari pihak rumah sakit adalah:

- a. Semua fasilitas bagi pasien sub unit ini di bedakan dengan fasilitas pasien lain di luar sub unit ini.
- b. Sub unit ini bersifat tertutup bagi pengunjung.
- c. Pasien dilarang meninggalkan kamarnya selama kondisi penyakitnya masih memungkinkan penularan pada orang lain.
- d. Pelayanan intensif disediakan untuk pasien dengan kondisi sakit berat.

3. Sub unit Perawatan Intensif (ICU)

Pelayanan intensif di sediakan untuk paseien dengan kondisi sakit berat dan perlu perawatan khusus, memerlukan pemantauan ketan dan terus-menerus serat tindakan segera. Pelayanan intensif ini bertujuan menurunkan angka kematian dan kesakitan. Rancang bangun dan peralatan di ICU harus dapat mendukung pelayanan secara efektif dan aman. Di sekitar tempat tidur diperlukan ruang yang cukup untuk melakukan pelayanan keperawatan dan tindakan rutin serta tindakan gawat darurat dan juga memungkinkan menempatkan alat-alat yang diperlukan untuk menolong pasien. Secara rinci pelayanan tersebut



adalah (Standar Pelayanan Rumah Sakit, Departemen Kesehatan RI, Dirjen Pelayanan Medis, 1992):

- a. Tempat tidur mudah diubah posisinya (adjustable) untuk tindakan dan kenyamanan pasien.
- b. Tersedia oksigen dan penghisap
- c. Bila mungkin ruangan ber-AC
- d. Ruang perawat (nurse station) diletakkan sedemikian rupa agar perawat mudah mengawasi dan menolong pasien.
- e. Alat-alat pertolongan harus mudah dicapai dan siap pakai.
- f. Perlu lemari pendingin untuk penyimpanan darah, cairan, specimen dan obat.
- g. Perlu cadangan tenaga listrik dan sistem penggantinya untuk menjalankan alat.
- h. Tersedia ruangan untuk peralatan steril dan sterilisasi
- i. Letaknya berdekatan dengan kamar operasi, ruang puling, UGD dan laboratorium.

4. Sub unit Bedah

Rancang bangun dan peralatan kamar operasi harus dapat mendukung terselenggaranya pelayanan pembedahan yang efektif dan didukung dengan program pemeliharaan peralatan kedokteran dan program pengamanan. Untuk itu harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Mudah dicapai oleh pasien





- b. Penerimaan pasien dilakukan dekat perbatasan daerah steril dan non steril
- c. Lalu lintas kamar operasi harus diatur, dan dicegah terjadinya kesimpangsiuran.
- d. Adanya perbatasan yang jelas yang memisahkan pengaturan penggunaan baju khusus.
- e. Kamar pemulihan (recovery)
- f. Ruang yang cukup untuk menyimpan peralatan, linen, obat termasuk narkotik.
- g. Ruang/tempat pengumpulan atau pembuangan peralatan dan linen bekas operasi.

2.3.3 Unit Penunjang Medis

Unit Pelayanan Penunjang Medis adalah suatu unit yang tersedia guna membantu dalam pemeriksaan pasien. Unit ini melakukan pemeriksaan jangka panjang atau diagnosa yang dipandang perlu oleh pelaksanaan pengobatan lanjutan.

1. Sub unit Laboratorium

Laboratorium Rumah Sakit Anak menyelenggarakan pelayanan laboratorium patologi maupun laboratorium medis lainnya secara professional dan bermutu, sesuai dengan kebutuhan pasien. Adapun persyaratan fasilitas dan peralatannya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya ruangan, perlengkapan, peralatan, dan persediaan yang memadai untuk fungsi pelayanan.





b. Ruang kerja harus diatur sedemikian rupa sehingga mencegah masalah dalam bidang transportasi dan komunikasi serta harus cukup tenang.

2. Sub unit Rehabilitas Medis

Pelayanan rehaabilitasi medis berujuan memberikan tingkat penyembuhan setinggi mungkin kepada pasien sesudah kehilangan fungsi dan kemampuan. Melayani latihan penggunaan otot-oto motorik pada tingkat sederhana. Bekerja pada jam kerja hari-hari kerja, baik bagi pasien rawat jalan maupun rawat inap.

Unit rehabilitasi medis dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan (hidroterapi, fisioterapi, gymnasium, dan lain-lain), pendidikan dan administrasi. Standar fasilitas dari perlatan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- a. Lokasi pelayanan rehabilitasi medis harus mudah dicapai oleh pasien.
- b. Perlu disiapkan ruang dan peralatan yang memadai untuk menerima pasien, memeriksa dan memberi terapi kepada pasien dan untuk konferensi.

3. Sub unit Radiologi

Bagian radiologi di Rumah Saki Anak memberi pelayanan radiodiagnostik dan pelayanan radioterapi sebaik-baiknya kepada penderita yang membutuhkan. Adapun standar fasilitas dan peralatan dalam sub unit radiology adalah ruangan peralatan radiologi “*imejing*”





mempunyai luas yang cukup dan nyaman agar seluruh pelayanan yang diberikan aman bagi petugas maupun pasien.

2.3.4 Unit Pelayanan Instalasi Medis

Unit Pelayanan Instalasi adalah suatu unit yang tersedia guna mendukung proses pengobatan di Rumah Sakit Anak dalam hal penyediaan obat, alat-alat ataupun konsumsi yang disediakan bagi pengguna Rumah Sakit, baik karyawan, tenaga medis, tenaga non medis ataupun pasien Rumah Sakit.

1. Sub unit Farmasi

Pelayan farmasi meliputi sistem penyediaan/ pengadaan dan inventarisasi semua perbekalan farmasi, juga pembuatan obat termasuk pembungkusan kembali sesuai kebutuhan dan fasilitas yang tersedia dan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), sampai dengan distribusi

Adapun standar fasilitas dan peralatan dalam sub unit farmasi adalah :

- a. Fasilitas harus direncanakan agar memenuhi persyaratan: keamanan, pencahayaan, suhu, kelembaban, dan dapat diawasi.
- b. Ada ruang khusus untuk penerimaan resep dan penerimaan obat
- c. Ada ruang khusus untuk barang karantina, barang mudah terbakar dan obat-obatan yang menyebabkan kecanduan.

2. Sub Unit Dapur (gizi)

Pelayanan gizi diberikan untuk mencapai pelayanan gizi pasien yang optimal dalam memenuhi kebutuhan gizi orang sakit, baik untuk keperluan metabolisme tubuhnya, peningkatan kesehatan ataupun untuk



mengoreksi kelainan metabolisme dalam upaya penyembuhan pasien dirawat dan berobat jalan.

Bagian gizi harus memiliki dan alur kerja yang efisien pada pelayanan gizi seperti:

- a. Penerimaan bahan makanan
- b. Penyimpanan makanan
- c. Bahan makanan yang akan dimasak
- d. Pemasakan
- e. Penanganan masakan masak
- f. Distribusi makanan
- g. Pelayanan makanan
- h. Pembersihan setelah makan
- i. Gudang dan alat makan
- j. Pembuangan sampah

3. Sub Unit Sterilisasi Sentral

Pelayanan sterilisasi sentral melayani semua bagian rumah sakit yang menggunakan instrument, linen, baju, dan bahan lain yang disterilkan.

Adapun standar fasilitas dan perlengkapan yang harus dipenuhi adalah:

- a. Ada pemisahan yang jelas bagi tempat bahan yang kotor dengan yang bersih, antara yang steril dan yang tidak steril
- b. Ada tempat penyimpanan dan meja kerja yang cukup bagi instrument





- c. Bangunan dirancang agar tidak ada kontaminasi serta ventilasi dibuat sedemikian rupa agar udara berhembus dari bagian bersih ke bagian kotor
- d. Ada kereta barang yang dipisahkan untuk mengangkut barang yang kotor dan yang steril

4. Kamar Jenazah (*Mortuary*)

Digunakan sebagai ruang penyimpanan sementara pasien yang meninggal sebelum diambil oleh keluarganya. Pada umumnya dalam ruang jenazah harus terdapat ruang menyimpan jenazah, ruang persiapan jenazah, ruang upacara dan *ambulance-port*.

2.3.5 Unit Pelayanan dan Manajemen

Sebuah unit yang disediakan khusus untuk memajemen data-data medis ataupun data non medis Rumah Sakit Anak.

1. Sub Unit administrasi dan manajemen

Adalah kegiatan pengelolaan rumah sakit dalam bidang rumah sakit dan manajemen yang meliputi:

- a. Administrasi umum
- b. Keuangan
- c. Personalia
- d. Pengawasan rumah tangga

2. Sub Unit rekam medis (*Medical Report*)

Rekam medis harus diselenggarakan oleh Rumah Sakit Anak sebagai bukti tentang proses pelayanan medis kepada pasien. Rekam medis harus



memuat informasi yang cukup akurat tentang identitas pasien, diagnosis, perjalanan penyakit, proses pengobatan, dan tindakan medis serta dokumen hasil pelayanan.

Fasilitas dan peralatan yang harus dipenuhi adalah:

- a. Lokasi unit rekam medis harus sedemikian rupa sehingga pengambilan dan distribusi rekam medis lancar
- b. Harus ada ruang penyimpanan dokumen, baik yang masih digunakan (aktif) maupun yang sudah tidak digunakan (non-aktif)

3. Sub Unit Perpustakaan

Perpustakaan yang memadai perlu diadakan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi semua staf dan pegawai, jika mungkin diadakan juga koleksi untuk pasien. Fasilitas dan peralatan perpustakaan harus memperhatikan:

- a. Ada ruang untuk buku, majalah, indeks, audiovisual, computer dan fotocopy
- b. Bila mungkin disediakan ruang untuk referensi, riset, ruang baca, belajar dan peminjaman buku
- c. Untuk buku-buku yang dipinjam pasien, khususnya dari ruang isolasi (infeksi), harus disterilkan terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke perpustakaan.



2.3.6 Unit Pelayanan Non Medis

Unit Pelayanan Non Medis adalah unit yang melayani kebutuhan non medis Rumah Sakit ataupun kebutuhan pengunjung Rumah Sakit Anak. Unit pelayanan Non Medis dibagi dalam 2 kategori sesuai dengan objek pelayanannya yaitu:

1. Sub Unit Pelayanan Non Medis Rumah Sakit

Sub Unit ini terdiri dari Garasi Ambulans, Ruang bengkel, Ruang maintenance, Ruang Generator dan Ruang Pengolahan limbah.

2. Fasilitas Tambahan

Fasilitas tambahan adalah unit tambah untuk memenuhi kebutuhan pengunjung Rumah Sakit Anak seperti ATM center, Minimarket, kantin pegawai, ruang perpustakaan.